

**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 3 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERPUSTAKAAN KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 10 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten berkewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan perpustakaan kampung perlu dilakukan pembinaan agar Perpustakaan kampung dapat meningkatkan minat baca serta mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Gayo Lues tentang Perpustakaan Kampung.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
 4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengolahan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41,
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/ Kelurahan
12. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang perubahan Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
13. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERPUSTAKAAN KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues;

3. Bupati...../3

3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;
4. Dinas Arsip dan Perpustakaan adalah Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Gayo Lues;
5. Kampung adalah Kampung di Kabupaten Gayo Lues;
6. Pemerintahan Kampung adalah Pemerintahan Kampung dalam Kabupaten Gayo Lues;
7. Pengulu adalah Pengulu di Kabupaten Gayo Lues sebagai pimpinan kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat;
8. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka;
9. Perpustakaan Kampung adalah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional;
10. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM, adalah suatu tempat yang menyediakan bahan perpustakaan yang dibutuhkan masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat;
11. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;
12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
13. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan;
14. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Penyelenggara Perpustakaan Kampung, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya adalah orang yang melaksanakan perpustakaan di Kampung, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya;
16. Pengelola Perpustakaan Kampung, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya adalah orang yang mengolah Perpustakaan Kampung/Kelurahan, Taman Bacaan Masyarakat dan sejenisnya.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Perpustakaan Kampung adalah :

- a. Menunjang pelaksanaan program wajib belajar dan program pendidikan keterampilan masyarakat kampung;
- b. Menumbuhkan daya kreasi, prakarsa, swadaya masyarakat dan pemerintah Kampung melalui peningkatan gemar membaca dan semangat belajar masyarakat kampung;
- c. Meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan bahan perpustakaan dan akses informasi untuk peningkatan keterampilan, pendidikan, ilmu pengetahuan, apresiasi budaya dan rekreasi untuk kepentingan pembelajaran sepanjang hayat; dan
- d. Meningkatkan akses serta ketersediaan layanan informasi dan wawasan kepada masyarakat Kampung.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 3

- (1) Setiap Kampung wajib memiliki Perpustakaan Kampung.
- (2) Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Pengulu.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan pengembangan budaya baca, masyarakat dapat menyelenggarakan TBM dan sejenisnya di tempat dan/atau fasilitas umum.
- (2) TBM dan/atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui dengan Keputusan Pengulu.
- (3) Penyelenggaraan TBM dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didaftarkan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (4) TBM dan sejenisnya, difasilitasi, dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan TBM dan/atau nama lainnya perlu dilakukan upaya Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Pemberian insentif kepada Pengelola TBM yang dapat bersumber dari anggaran dana Kampung, anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber lainnya.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan Kampung dilakukan dengan mempedomani Standar Perpustakaan Nasional.
- (2) Perpustakaan Kampung menyelenggarakan layanan membaca, menulis, bercerita, mendongeng, layanan peminjaman dan layanan kreasi lainnya.

Pasal 6

- (1) Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. Memiliki koleksi perpustakaan;
 - b. Memiliki pengelola perpustakaan;
 - c. Memiliki sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. Memiliki sumber pendanaan.

Pasal 7

- (1) Koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (4) huruf a paling sedikit memiliki 1000 judul yang terdiri dari koleksi anak, koleksi remaja, dewasa, koleksi referensi, serta berbagai disiplin ilmu sesuai kebutuhan masyarakat.
- (2) Koleksi judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % merupakan koleksi terbaru lima tahun terakhir.
- (3) Koleksi referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari ensiklopedia dan kamus.

BAB IV
PENGELOLAAN,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Pegelola

Pasal 8

- (1) Perpustakaan kampung dikelola oleh pengurus perpustakaan kampung yang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Tenaga perpustakaan.
- (2) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari tenaga Bidang administrasi dan Bidang Layanan Pembaca.

- (3) Bagan organisasi perpustakaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tenaga perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d paling sedikit 2 orang.
- (2) Kualifikasi pengelola Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 minimal berpendidikan SMA dan memiliki kompetensi kepribadian serta kompetensi sosial.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 10

- (1) Ketua Penyelenggara Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Kampung yang mempunyai tugas :
- Memimpin Perpustakaan Kampung;
 - Menyusun dan menetapkan visi/misi dan Rencana Kerja Perpustakaan Kampung;
 - Mengembangkan dan memajukan Perpustakaan Kampung;
 - Melakukan kerjasama, baik antar Perpustakaan Kampung dengan instansi pemerintah/swasta maupun masyarakat; dan
 - Mengkoordinir serta mengawasi/mengontrol pelaksanaan tugas administrasi/pengelolaan dan tugas-tugas layanan.
- (2) Sekretaris Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Urusan Umum dan Perencanaan yang mempunyai tugas untuk membantu Ketua Penyelenggara Perpustakaan Kampung dalam melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan kerumahtanggaan dan urusan umum.
- (3) Bendahara Perpustakaan Kampung sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Urusan Keuangan, yang mempunyai tugas untuk membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dibidang keuangan.
- (4) Tenaga Bidang Administrasi dan Teknis secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Pemerintahan, yang mempunyai tugas :
- Mengurus kegiatan administrasi dan surat-menyurat;
 - Melaksanakan seleksi bahan pustaka dan pengadaan bahan pustaka Perpustakaan Kampung;

- c. Mengelola bahan pustaka Perpustakaan Kampung;
 - d. Membuat laporan administrasi dan teknis;
- (5) Tenaga Bidang Layanan Pembaca secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan, yang mempunyai tugas:
- a. Mempersiapkan dan mengatur tata tertib layanan;
 - b. Melaksanakan/menyelenggarakan layanan;
 - c. Melaksanakan administrasi keanggotaan;
 - d. Melaksanakan peminjaman dan pengembalian bahan Perpustakaan Kampung;
 - e. Membuat laporan pelayanan dan penggunaan koleksi Perpustakaan Kampung;
 - f. Menghimpun, mendayagunakan dan merawat bahan pustaka Perpustakaan Kampung berupa karya cetak (buku, surat kabar, majalah) dan karya rekam (CD, Kaset) dan sebagainya untuk kepentingan masyarakat.
 - g. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perpustakaan nasional

Bagian Ketiga

Kewajiban dan tanggung jawab

Pasal 11

Perpustakaan Kampung berkewajiban menyampaikan laporan triwulan kepada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Kepala Kampung bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perpustakaan Kampung.
- (2) Perpustakaan Kampung menerapkan prinsip keteraturan dan keberlanjutan.
- (3) Perpustakaan Kampung menyelenggarakan layanan membaca, menulis, bercerita, mendongeng, layanan peminjaman dan layanan kreasi lainnya.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan;
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

**BAB VI
LAYANAN**

Pasal 11

- (1) Layanan Jam buka Perpustakaan Kampung sekurang-kurangnya 20 jam per minggu.
- (2) Layanan yang disediakan meliputi layanan membaca, layanan peminjaman dan layanan pembelajaran masyarakat untuk meningkatkan melek aksara serta literasi informasi.

**BAB VII
PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN**

Pasal 12

Pelestarian bahan perpustakaan meliputi kegiatan yang bersifat fisik, yaitu pencegahan dari kerusakan, perawatan serta penanggulangan kerusakan.

**BAB VIII
PEMBINAAN**

Pasal 13

Penyelenggara dan Pengelola Perpustakaan Kampung berhak mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kampung.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 14

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan Perpustakaan Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelola perpustakaan Kampung, yang sudah memiliki Surat Keputusan dari Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat memperoleh insentif dari anggaran dana Kampung, anggaran pendapatan belanja daerah dan sumber lainnya.
- (3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan Kampung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dibiayai dari APBN, APBD, Dana Kampung, BUMN/BUMD, Swasta, Organisasi dan sumber lainnya yang tidak mengikat.


BAB X
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 14 Februari 2019 M
09 Jumadil Akhir 1440 H

BUPATI GAYO LUES,

H. MUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 14 Februari 2019 M
09 Jumadil Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH,


H. THALIB


BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2019 NOMOR ...420

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR : 3 /2019

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2019 M
09 JUMADIL AKHIR 1440 H

**TENTANG
BAGAN ORGANISASI PENGELOLA
PERPUSTAKAAN KAMPUNG**



BUPATI GAYO LUES,
H. MUHAMMAD AMRU